



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Silas Haay;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 23 September 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Argapura Pantai RT/RW 001/003, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SILAS HAAY ALIAS SILAS** bersalah telah tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 AYAT 2 ke 2 KUHPidana dalam dakwaan **KESATU** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (TIGA) TAHUN** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Handpone OPPO A18 warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARIA SELVIANA RUTH MANDOSIR

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau melalui Penasihat Hukumnya yang hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **SILAS HAAY** bersama-sama dengan SITUT WANGGAI (Belum tertangkap/DPO) pada hari MINGGU tanggal 14 Januari 2024 sekira Jam 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Ardiapura Bambu Kuning Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handpone OPPO A18 warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi MARIA SELVIANA RUTH MANDOSIR (selanjutnya disebut Saksi Korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari MINGGU tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wit, saat Terdakwa dibonceng oleh SITUT WANGGAI dengan mengendarai Sepeda Motor honda beat pop warna merah putih tanpa plat nomor polisi, berpapasan dengan saksi korban yang mengendarai sepeda motor dan sedang membonceng keponakannya, kemudian Situt Wanggai berkata kepada Terdakwa "TONG AMBIL HP ITU KAH" lalu terdakwa berkata "BISA" selanjutnya Situt wanggai dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengikuti Motor Saksi Korban, dan tepat di Jalan Ardipura Bambu Kuning Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dengan posisi sepeda motor korban berada disisi kanan dari sepeda motor pelaku, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil HP milik saksi korban yang berada di kantong dasbord motor, lalu Situt Wanggai menendang ban motor saksi korban hingga membuat saksi korban tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya hingga terjatuh, sedangkan terdakwa dan situt wanggai langsung tancap gas melarikan diri.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan HP milik saksi korban, lalu terdakwa jual senilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membeli minuman keras yang dipergunakan secara bersama-sama dengan Situt Wanggai (DPO)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka yang berdasarkan Visum et Repertum RS.Marthen Indey Nomor : VER/09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang di periksa dan ditandatangani oleh Dokter Syawaluddin didapatkan kesimpulan :
Telah datang seorang perempuan usia 26 tahun dalam keadaan sadar untuk melakukan visum, setelah dilakukan pemeriksaan luar didapatkan luka lecet

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendarahaan minimal di beberapa bagian tubuh yakni ditangan kanan dekat jari kelingking, tangan kiri dekat jari tengah, di betis kaki kiri dan jari kaki kiri.

Luka-luka baret ini disebabkan karena kulit bergesekan dengan benda atau sesuatu yang berpemukaan keras dan kasar.

Cidera ini cukup mengganggu aktifitas keseharian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SILAS HAAY** bersama-sama dengan SITUT WANGGAI (Belum tertangkap/DPO) pada hari MINGGU tanggal 14 Januari 2024 sekira Jam 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Ardiapura Bambu Kuning Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handpone OPPO A18 warna Hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi MARIA SELVIANA RUTH MANDOSIR (selanjutnya disebut Saksi Korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari MINGGU tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wit, saat Terdakwa dibonceng oleh SITUT WANGGAI dengan mengendarai Sepeda Motor honda beat pop warna merah putih tanpa plat nomor polisi, berpapasan dengan saksi korban yang mengendarai sepeda motor dan sedang membonceng keponakannya, kemudian Situt Wanggai berkata kepada Terdakwa "TONG AMBIL HP ITU KAH" lalu terdakwa berkata "BISA" selanjutnya Situt wanggai dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengikuti Motor Saksi Korban, dan tepat di Jalan Ardiapura Bambu Kuning Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dengan posisi sepeda motor korban berada disisi kanan dari sepeda motor pelaku, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil HP milik saksi korban yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap



berada di kantong dasbord motor, lalu Situt Wanggai menendang ban motor saksi korban hingga membuat saksi korban tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya hingga terjatuh, sedangkan terdakwa dan situt wanggai langsung tancap gas melarikan diri.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan HP milik saksi korban, lalu terdakwa jual senilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membeli minuman keras yang dipergunakan secara bersama-sama dengan Situt Wanggai (DPO)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka yang berdasarkan Visum et Repertum RS.Marthen Indey Nomor : VER/09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang di periksa dan ditandatangani oleh Dokter Syawaluddin didapatkan kesimpulan :

Telah datang seorang perempuan usia 26 tahun dalam keadaan sadar untuk melakukan visum, setelah dilakukan pemeriksaan luar didapatkan luka lecet dengan pendarahaan minimal dibeberapa bagian tubuh yakni ditangan kanan dekat jari kelingking, tangan kiri dekat jari tengah, di betis kaki kiri dan dijari jari kaki kiri.

Luka-luka baret ini disebabkan karena kulit bergesekan dengan benda atau sesuatu yang berpemukaan keras dan kasar.

Cidera ini cukup mengganggu aktifitas keseharian.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARIA SELVIANI RUTH MANDOSIR, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengerti terjadinya tindak pidana Pencurian/Jambret Handpone milik saksi pada hari MINGGU tanggal 14 Januari 2024 sekira Jam 16.00 WIT atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Ardipura Bambu Kuning Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam, dengan membonceng 2 (dua) orang keponakan saksi yang masih kecil, yaitu 1 orang didepan saksi, dan 1 orang dibonceng

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang saksi, saat itu saksi hendak menuju ke kantor BPKS Kota Jayapura, saat melintas di Jalan Adipura Polimak Bambu Kuning Distrik Jayapura Selatan tiba-tiba datang sepeda motor Honda Beat warna Merah putih tanpa Plat nomor dari arah belakang yang dikendarai 1 orang dan 1 orang dibonceng, lalu tiba-tiba sepeda motor tersebut memepet ke sepeda motor yang Saksi kendarai, dan dengan posisi sepeda motor pelaku di sisi kiri sepeda motor Saksi, lalu pelaku menarik tangan keponakan Saksi yang dibonceng dibelakang, dan dengan menggunakan tangan kanan pelaku langsung mengambil HP milik Saksi yang berada di laci dasbord motor, lalu salah satu pelaku menendang ban motor Saksi hingga membuat Saksi tidak dapat lagi kendalikan laju kendaraan sepeda motornya akhirnya terjatuh, sedangkan Terdakwa dan pelaku lainnya langsung tancap gas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor mereka;

- Bahwa benar pelakunya berjumlah 2 orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka-luka sesuai Visum et Repertum RS. Marthen Indey Nomor : VER/09/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang di periksa dan ditandatangani oleh Dokter;
- Bahwa benar kesimpulan hasil visum dokter yang menyatakan : terdapat luka lecet dan pendarahaan di beberapa bagian tubuh yakni ditangan kanan dekat jari kelingking, tangan kiri dekat jari tengah, di betis kaki kiri dan di jari jari kaki kiri, serta luka-luka baret disebabkan gesekan kulit pada benda atau sesuatu yang berpemukaan keras dan kasar;
- Bahwa benar luka tersebut cukup mengganggu kegiatan sehari-hari Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut keponakan saksi yang masih berusia 10 tahun bernama PUTRI MANDOSIR juga mengalami luka cukup parah yaitu kulit perutnya mengelupas akibat jatuh terseret motor dan bergesekan dengan aspal, sedangkan keponakan saksi yang dibonceng dibelakang bisa loncat dan hanya mengalami luka ringan;
- Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah pelakunya yang melakukan pencurian atau jambret handphone milik Saksi;
- Bahwa benar saksi masih mengenali ciri-ciri pelaku yaitu orang asli papua/OAP, berkulit coklat, tubuh kecil, rambut keriting, dan saat itu pelaku tidak menggunakan topeng maupun helm;
- Bahwa benar saat di kantor polisi, saksi juga ditunjukkan oleh polisi pelaku penjabretan yang dialami saksi, dan saksi membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi, serta tidak ada pergantian biaya-biaya dari pihak terdakwa;
- Bahwa benar handphone dapat ditemukan oleh Polisi dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar Barang bukti Handpone yang diperlihatkan adalah Handpone milik saksi yang di jambret terdakwa;
- Bahwa terkait keluarga terdakwa datang ke rumah, saat itu saksi tidak bertemu dan tidak ada perdamaian apapun

2. Saksi LUKAS ISMAEL ROROSIAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti memberi keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar Jam 16.00 wit atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Ardipura Bambu Kuning Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang awalnya saksi tidak kenal namun pada saat menolong korban barulah saksi ketahui namanya adalah MARIA SELEVIANA RUTH MADOSIR;
- Bahwa benar pelakunya berjumlah 2 orang;
- Bahwa ciri-ciri pelaku adalah Kulit Hitam Suku Papua, pelaku yang mengendarai motor berbadan besar tinggi menggunakan helm hitam menggunakan switer warna hitam dan sepeda motornya metik warna merah, sedangkan pelaku yang dibonceng menggunakan kaos warna hitam dan celana pendek menggunakan topi;
- Bahwa benar saksi sempat bertanya kepada korban, "Kaka ada barang yang hilang kah?" dijawab korban handphone korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena melakukan pencurian /Jambret Handopone pada hari MINGGU tanggal 14 Januari 2024 sekira Jam 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Ardipura Bambu Kuning Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan STIUT WANGGAI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor honda beat pop warna merah-putih;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan dalam BAP tersangka/terdakwa adalah tanda tangan terdakwa dan terdakwa membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa benar tidak ada kekerasan yang dialami terdakwa dalam proses permintaan keterangan BAP;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sepakat melakukan pencurian bersama-sama dengan STIUT WANGGAI (DPO) bermula pada hari MINGGU tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wit, saat Terdakwa dibonceng oleh STIUT WANGGAI dengan mengendarai Sepeda Motor honda beat pop warna merah putih tanpa plat nomor polisi, Terdakwa dan teman berpapasan dengan Saksi korban yang mengendarai sepeda motor dan sedang membonceng keponakannya, kemudian Situt Wanggai berkata kepada Terdakwa "TONG AMBIL HP ITU KAH" lalu terdakwa berkata "BISA" selanjutnya Stitut Wanggai dan Terdakwa yang menggunakan sepeda motornya mengikuti sepeda Motor Saksi Korban, dan tepat di Jalan Ardipura Bambu Kuning Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, disaat posisi sepeda motor korban berada disisi kanan sepeda motor terdakwa, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil HP milik saksi korban yang terletak didalam laci dasbord motor korban;
- Bahwa benar Terdakwa melihat korban terjatuh bersama penumpangnya berjumlah 2 orang, dan terdakwa lihat motor tersebut terseret hingga berhenti di pinggir jalan namun terdakwa dan STIUT WANGGAI tetap melarikan diri dengan motor yang dikendarainya;
- Bahwa benar handphone tersebut berhasil dijual seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan uang nya dibagi rata dan dipakai untuk membeli miras;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dalam BAP adalah Terdakwa dan di poin nomor 36 adalah pelaku lainnya yang bernama STIUT WANGGAI yang belum tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu berupa : 1 (satu) buah Hp merek Oppo A18 warna hitam dan 1 (satu) SPM Honda Beat Pop warna merah putih, barang bukti mana yang satu merupakan hasil kejahatan namun

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban sedangkan yang lain merupakan sarana untuk memperancar kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan guna membuktikan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan serta efisiensinya pertimbangan putusan ini telah memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian;
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* ialah Subyek Hukum baik orang perseorangan (naturlijk person) maupun badan hukum (recht person) yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana dan yang dari padanya harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya terpenuhi atau dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan sebagai dader atau pelaku yang mewujudkan perbuatan itu, dimana tanpa adanya unsur ini elemen delik lainnya tidak mungkin terjadi, kecuali apabila si pelaku atau dader tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung-jawabannya karena alasan sakit jiwanya ataupun karena daya paksa (overmact);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama SILAS HAAY yang telah membenarkan identitasnya sebagai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap



Terdakwa didalam isi surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta Terdakwa dinilai cakap atau mampu karena dapat menanggapi dengan cermat seluruh proses jalannya persidangan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, dengan demikian Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian istilah mengambil menurut doktrin ialah perbuatan menggerakkan jari tangan sedemikian rupa hingga menggenggam sesuatu dan memindahkannya dari tempat semula ke tempat lainnya didalam penguasaan si pengambil barang, yang mana menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH berpendapat : mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Menimbang, bahwa Mr. J. M. van Bemmelen juga mengartikan kata mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang itu. Sedangkan menurut R. Soesilo perbuatan mengambil ialah untuk dikuasai, dimana sewaktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk dalam pengertian menurut unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa SILAS HAAY bersama SITUT WANGGAI (dalam DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 16.00 wit di Jalan Ardipura Bambu Kuning Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, telah melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Handpone OPPO A18 warna Hitam milik Saksi MARIA SELVIANA RUTH MANDOSIR yang sebelumnya berada tersimpan didalam dashboard motor milik Saksi MARIA SELVIANA RUTH MANDOSIR yang saat itu sedang mengendarai motor tersebut kemudian didekati Terdakwa bersama temannya SITUT WANGGAI



(dalam DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang mereka tumpangi lalu dengan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone OPPO A18 warna Hitam milik Saksi MARIA SELVIANA RUTH MANDOSIR yang tersimpan didalam dashboard motornya lalu Terdakwa dan temannya berlalu pergi melarikan diri dengan menggunakan motornya;

Menimbang, bahwa hal diatas secara nyata menunjukkan adanya pengambilan barang dan penguasaannya yang telah berpindah dari milik Saksi korban berpindah ke tangan Terdakwa, yang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur **Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui 1 (satu) unit *Handpone OPPO A18 warna Hitam* yang diambil Terdakwa dari dalam dashboard motor milik Saksi MARIA SELVIANA RUTH MANDOSIR sepenuhnya atau seluruhnya adalah milik Saksi MARIA SELVIANA RUTH MANDOSIR dan bukan milik Terdakwa, sehingga dari fakta ini menunjukkan perbuatan Terdakwa menurut unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan maksud pengambilan barang haruslah untuk dimiliki bukan hanya dikuasai melainkan digunakan atau dimanfaatkan seolah-olah sebagai miliknya si pengambil barang. Artinya si pengambil barang pada saat itu juga menjadi penguasa dan pemilik barang itu, meskipun diperolehnya sevcara tidak sah, antara lain dengan cara : merampas, dan bahkan mencuri;

Menimbang, bahwa arti melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel mendefinisikan sebagai tanpa hak sendiri, dan Vost mengartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari definisi para ahli diatas serta dikaitkan dengan fakta persidangan yang telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 16.00 wit di Jalan Ardiapura Bambu Kuning Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Terdakwa SILAS HAAY bersama temannya bernama SITUT WANGGAI (dalam DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang mereka tumpangi telah melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit *Handpone OPPO A18 warna Hitam* milik Saksi MARIA



SELVIANA RUTH MANDOSIR yang sebelumnya terletak didalam dashboard motor milik Saksi MARIA SELVIANA RUTH MANDOSIR yang saat itu sedang mengendarai motor miliknya bersama 2 (dua) keponakannya tiba-tiba didekati Terdakwa bersama temannya lalu dengan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone OPPO A18 warna Hitam milik Saksi MARIA SELVIANA RUTH MANDOSIR dari dalam dashboard motornya tersebut selanjutnya Terdakwa dan temannya pergi melarikan diri dengan motornya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil dan menguasai 1 (satu) unit Handpone OPPO A18 milik Saksi MARIA SELVIANA RUTH MANDOSIR tersebut Terdakwa seolah-olah sudah menjadikan miliknya sendiri dengan cara di jual dan Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp250.000.- dari uang hasil penjualan handpone tersebut sebesar Rp,500.000, sehingga dengan demikian Terdakwa bersama temannya telah bertindak seolah miliknya atas barang tersebut yang diambil dengan cara kekerasan pula, sehingga dengan demikian maksud unsur ini telah terwujud dari tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

6. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk memperlancar atau mempermudah kejahatan, yang terwujud dalam tindakan semisal : memukul orang hingga pingsan untuk memperkosa, atau membunuh orang untuk mengambil perhiasan mahal milik korban, dan lain-alain seterusnya;

Menimbang, bahwa dijelaskan disini yang disamakan dengan maksud unsur ini semisal membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi sebagaimana penjelasan Pasal 89 KUHP (R. Soesilo), sehingga dari fakta yang terungkap di persidangan terlihat ketika terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit Handpone OPPO A18 warna Hitam tersebut terdakwa menarik tangan penumpang yang dibonceng saksi Korban kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone OPPO A18 warna Hitam dari dashbord motor serta STIUT WANGGAI menendang ban depan sepeda motor korban hingga membuat korban jatuh terseret bersama-sama dengan penumpang/ponakan korban yang masih berusia 10 tahun hingga mengakibatkan luka-luka, dan selain itu Pelaku STIUT WANGGAI (DPO) menendang ban depan sepeda motor korban yang diduga agar korban tidak mengejar para pelaku, supaya pelaku bisa melarikan diri;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

7. Unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dan pengakuan terdakwa memang ada 2 (dua) orang pelaku yaitu STIUT WANGGAI yang belum tertangkap dan Terdakwa SILAS HAAY, dimana SILAS HAAY Setuju untuk melakukan pencurian dengan pemberatan /Jambret handphone korban ketika pada hari MINGGU tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wit, saat Terdakwa dibonceng oleh SITUT WANGGAI dengan mengendarai Sepeda Motor honda beat pop warna merah putih tanpa plat nomor polisi, berpapasan dengan saksi korban yang mengendarai sepeda motor dan sedang membonceng keponakannya, kemudian Situt Wanggai berkata kepada Terdakwa "TONG AMBIL HP ITU KAH" lalu terdakwa berkata "BISA" selanjutnya Situt wanggai dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengikuti Motor Saksi Korban, dan tepat di Jalan Ardiapura Bambu Kuning Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dengan posisi sepeda motor korban berada disisi kanan dari sepeda motor pelaku, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil HP milik saksi korban yang berada di kantong dasbord motor, lalu Situt Wanggai menendang ban motor saksi korban hingga membuat saksi korban tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya hingga terjatuh, sedangkan terdakwa dan situt wanggai langsung tancap gas melarikan diri.

Kemudian 1 unit handphone tersebut berhasil dijual oleh STIUT WANGAI seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.250.000.- serta dibeli minuman keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa oleh karena sebelumnya telah diupayakan keluarganya untuk saling memaafkan namun tidak diterima oleh pihak korban maka akan menjadi hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Karena sepenuhnya milik korban, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami Luka-luka ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan oleh 2 orang dengan bersekutu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan
- Terdakwa sopan selama proses dipersidangan dan menyesali perbuatannya
- Barang bukti berhasil ditemukan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas pidana yang dijatuhkan dibawah ini sudah dipandang adil dan pantas karena setidaknya telah memenuhi perasaan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SILAS HAAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN Klas II Abepura;

5.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Oppo A18 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama Saksi MARIA SELVIANA RUTH MANDOSIR; sedangkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari ini, Kamis tanggal 07 November 2024, oleh kami, Willem Depondoye, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang disesThobias Benggian, S.H., Linn Carol Hamadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., M.H. menggantikan Erni Stien Ibo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yosef, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thobias Benggian, S.H..

Willem Depondoye, S.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Erni Stien Ibo, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16